

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah atau disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Pemerintah Kota Probolinggo

Tujuan : 1. Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan
3. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral
4. Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif
5. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik
6. Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan
7. Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
1	Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan Komposit dari pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup Komposit IPM dibangun dari 3 (tiga) Dimensi yaitu: Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Pengeluaran 	BPS Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Perpustakaan Kepemudaan dan Olahraga Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	1. Persentase Penduduk Miskin	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = jumlah penduduk</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase Penduduk Miskin merupakan Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan ; 	BPS Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenaga Kerja Kebudayaan Trantibum Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
			<ul style="list-style-type: none"> Rumusan Persentase Penduduk Miskin merupakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah total penduduk. 		
		2. Rasio Gini	<p>Formulasi Perhitungan : $GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$</p> <p>Keterangan : fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rasio Gini ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan/ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, biasanya diukur antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidaksetaraan mutlak (satu orang memiliki semua pendapatan). Koefisien/Rasio Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran 	BPS Kota Probolinggo	

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
		<p>3. Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah</p>	<p>kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi <i>uniform</i> (seragam) yang mewakili kumulatif penduduk</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i=1,2,3,4,5,6$ <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah merupakan indicator yang menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya ▪ Terdapat 6 Komponen Penilaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (X4.1) b. Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (X4.2) c. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah 	<p>Kemenbud (DAPOBUD), Susenas Modul Sosial Budaya</p>	

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
			<p>atau dalam pergaulan sehari-hari (X4.3)</p> <p>d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir (X4.4)</p> <p>e. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir (X.4.5)</p> <p>f. Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir (X.4.6)</p>		
3	Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{PDRB\ ADHK_{(t)} - PDRB\ ADHK_{(t-1)}}{PDRB\ ADHK_{(t-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>t = tahun pengamatan (tahun ini)</p> <p>t-1 = satu tahun sebelumnya</p> <p>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar peningkatan atau penurunan nilai output ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) suatu wilayah dalam periode satu tahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).</p>	BPS Kota Probolinggo	1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Koperasi dan UMKM 4. Pariwisata 5. Pertanian 6. Kelautan dan Perikanan 7. Pangan
		2. PDRB per Kapita	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{PDRB\ ADHB}{Jumlah\ Penduduk}$	BPS Kota Probolinggo	

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
			<p>Keterangan: PDRB ADHB = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)</p> <p>Definisi Operasional : PDRB per Kapita adalah ukuran rata-rata output ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk suatu wilayah dalam periode satu tahun. PDRB per kapita mencerminkan Tingkat kesejahteraan atau pendapatan rata-rata Masyarakat di wilayah tersebut.</p>		
4	Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif	1. ICOR	<p>Formulasi Perhitungan : ICOR =</p> $\frac{PMTB\ ADHK_{(t)}}{PDRB\ ADHK_{(t)} - PDRB\ ADHK_{(t-1)}}$ <p>Keterangan :</p> <p>t = tahun pengamatan (tahun ini) t-1= satu tahun sebelumnya</p> <p>PMTB ADHK = Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p> <p>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p> <p>Definisi Operasional : ICOR (<i>Incremental Capital Output Ratio</i>) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang</p>	BPS Kota Probolinggo	Penanaman Modal

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
			diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).		
		2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{PMTB \text{ PDRB ADHB}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHB = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. ▪ Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB di masing-masing daerah 	BPS Kota Probolinggo	

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
5	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Formulasi Perhitungan : <i>Indeks RB = Nilai RB General+Nilai RB Tematik</i></p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. ▪ IRB mengukur seberapa efektif dan efisien instansi tersebut dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. ▪ Secara operasional, IRB merupakan skor yang diberikan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). ▪ Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. ▪ Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi 	Kemenpan RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Staff 2. Perencanaan 3. Penelitian dan Pengembangan 4. Statistika 5. Kearsipan 6. Keuangan 7. Pengawasan 8. Kepegawaian 9. Pendidikan dan Pelatihan 10. Komunikasi dan Informatika 11. Persandian 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Unsur Kewilayahan 14. Penanaman Modal 15. Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
			dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas Pembangunan		
6	Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infrastruktur	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{\{\text{Ketersediaan Infrastruktur (\%)} + \text{Kualitas Infrastruktur (\%)}\}}{2}$ <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Persentase Ketersediaan Layanan Dasar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas perpengkapan jalan • Ketersediaan angkutan umum • Cakupan layanan sarana prasarana air limbah • Cakupan layanan persampahan • Cakupan layanan irigasi • Layanan drainase • Ketersediaan RTH Publik • Cakupan layanan fasilitas Kesehatan • Cakupan layanan fasilitas Pendidikan • Cakupan layanan fasilitas perekonomian • Layanan perizinan bangunan <p>b. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan dalam kondisi baik • Layanan air minum berkualitas (perpipaan) • Jalan lingkungan dalam kondisi baik • Drainase lingkungan dalam kondisi baik • Penyelesaian permasalahan pertanahan 	Laporan Indeks Infrastruktur Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pertanahan 4. Perhubungan

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	URUSAN PENGAMPU
7	Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	<p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. ▪ Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu. ▪ Perhitungan penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO₂ Eq) dilakukan dengan memasukkan /menginput aksi mitigasi yang telah dilakukan dari berbagai sektor kedalam website Aksara http://pprk.bappenas.go.id/aksara. Adapun sektor yang dimaksud diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Sektor energi - Sektor transportasi - Sektor pertanian - Sektor Kehutanan dan lahan gambut - Sektor Air Limbah - Sektor Persampahan - Sektor Industri (IPPU) - Sektor <i>Blue Carbon</i> 	Website Aksara http://pprk.bappenas.go.id/aksara	1. Lingkungan Hidup 2. Trantibum Sub Bencana

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Sekretariat Daerah
Tujuan	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Indikator Tujuan	: 1. Nilai SAKIP 2. Indeks Pelayanan Publik
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Indeks Kematangan Organisasi 2. Nilai LPPD 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 4. Indeks Reformasi Hukum (IRH) 5. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah 6. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat Daerah
Tugas	: Membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Serta Pelayanan Administratif
Fungsi	: 1. Pengordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah 2. Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah 4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP	<p>Definisi Operasional : Predikat yang diberikan sebagai Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup rentang nilai tertentu disusun dalam skala: AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Baik), B (Cukup Baik), CC (Cukup), C (Kurang), D (Sangat Kurang)</p> <p>Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota meliputi penilaian dan bobot sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja (30%) b. Pengukuran Kinerja (30%) c. Pelaporan Kinerja (15%) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (25%)</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota oleh MENPAN RB	
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah	1. Indeks Kematangan Organisasi	<p>Formulasi Perhitungan: Nilai Kematangan Perangkat Daerah = $JNPD / \text{Jumlah Perangkat Daerah}$</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah menata Perangkat Daerah secara tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan • JNPD adalah Jumlah Nilai Perangkat Daerah yang didapat berdasarkan 11 indikator sesuai Permendagri No. 99 Tahun 2018 	Hasil Desk Kematangan Perangkat Daerah	Kepala Bagian Organisasi

		2. Nilai LPPD	<p>Definisi Operasional : Hasil Evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian kinerja makro; b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; d. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. 	Keputusan Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD	Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	<p>Formulasi Perhitungan:</p> <p style="text-align: center;"><i>Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ</i></p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITKP adalah indikator yang digunakan oleh LKPP untuk menilai dan mengevaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah • Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan terdiri dari Nilai Pemanfaatan aplikasi SIRUP, e-tendering, e-purchasing melalui katalog atau toko daring, non e-tendering dan non e-purchasing, e-kontrak • Nilai Kualifikasi Kompetensi SDM diukur berdasarkan keterisian formasi jabatan fungsional pengelola PBJ • Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ diukur berdasarkan 4 domain, yaitu : kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi 	Website SIRUP/SIUKPBJ	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		4. Indeks Reformasi Hukum (IRH)	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah. Hasil instrumen pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.</p> <p>Adapun indikator penilaiannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel I = Bobot 25 dengan Indikator: Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi/Memperkuat Koordinasi Untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi; 2. Variabel II = Bobot 25 dengan Indikator: Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) daerah yang berkualitas; 3. Variabel III = Bobot 30 dengan Indikator: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu; 4. Variabel IV = Bobot 20 dengan Indikator: Penataan Database Peraturan Perundang-undangan. 	Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Hasil Penilaian IRH	Kepala Bagian Hukum
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	<p>Formulasi Perhitungan:</p> <p>Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator, dengan rumusan: $\left(\frac{\text{Nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{3} \right) \times \text{Bobot Perindikator}$ b. Menentukan Nilai Setiap Aspek dengan rumusan : Nilai per aspek: \sum nilai per indikator c. Menentukan Nilai Indeks dengan rumus sebagai $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$ 	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah	

			<p>Kategori Hasil Penilaian sebagai berikut :</p> <p>0-1,00 (F) Gagal 1,01-1,50 (E) Sangat Buruk 1,51-2,00 (D) Buruk 2,01-2,50 (C-) Cukup (Dengan Catatan) 2,51-3,00 (C) Cukup 3,01-3,50 (B-) Baik (Dengan Catatan) 3,51-4,00 (B) Baik 4,01-4,50 (A-) Sangat Baik 4,51-5,00 A Pelayanan Prima</p> <p>Definisi Operasional : IPP mencakup evaluasi terhadap beberapa aspek utama pelayanan publik diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan (30%); 2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) (18%); 3. Sarana dan Prasarana (15%); 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6. Inovasi (7%); 	Daerah	
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\boxed{SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25}$	Laporan Hasil SKM Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Prokopim

			<p>Definisi Operasional : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik		
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat Daerah	<p>Definisi Operasional : Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat Daerah</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kepala Bagian Umum																									

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tujuan	: Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien
Indikator Tujuan	: Indeks Pelayanan Publik
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD sesuai dengan Fungsinya2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat DPRD
Tugas	: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	<p>Formulasi Perhitungan: Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator, dengan rumusan: $\left(\frac{\text{Nilai } F01 + \text{Nilai } F02 + \text{Nilai } F03}{3} \right) \times \text{Bobot Perindikator}$ Menentukan Nilai Setiap Aspek dengan rumusan : Nilai per aspek: \sum nilai per indikator Menentukan Nilai Indeks dengan rumus sebagai $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$ <p>Kategori Hasil Penilaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-1,00 (F) Gagal 1,01-1,50 (E) Sangat Buruk 1,51-2,00 (D) Buruk 2,01-2,50 (C-) Cukup (Dengan Catatan) 2,51-3,00 (C) Cukup 3,01-3,50 (B-) Baik (Dengan Catatan) 3,51-4,00 (B) Baik 4,01-4,50 (A-) Sangat Baik 4,51-5,00 A Pelayanan Prima <p>Definisi Operasional : IPP mencakup evaluasi terhadap beberapa aspek utama pelayanan publik diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pelayanan (30%); Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) (18%); Sarana dan Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%); 	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah	

			5. Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6. Inovasi (7%);		
2.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD sesuai dengan Fungsinya	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Definisi Operasional : Hasil Survei Kepuasan anggota DPRD Kota Probolinggo Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	Laporan SKM	Sekretaris DPRD
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung Peran Riset dan Inovasi
- Indikator Tujuan : 1. Nilai Komponen Perencanaan SAKIP
2. Indeks Inovasi Daerah
- Sasaran : 1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
- Indikator Sasaran : 1. Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik
2. Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
3. Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
4. Presentase Nilai Inovasi Daerah yang matang
5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah
- Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung Peran Riset dan Inovasi	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	<p>Formulasi Perhitungan : 30% dari total penilaian evaluasi SAKIP</p> <p>Definisi Operasional : Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Komponen Perencanaan SAKIP merupakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, dengan bobot penilaian sebesar 30% dari total penilaian evaluasi SAKIP.</p>	Kepmenpan RB RI : Hasil Evaluasi AKIP	
2.	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah PD dengan dokumen kualitas baik}}{\text{Jumlah semua PD}} \times 100\%$</p> <p>Definisi Operasional : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas sesuai kriteria yang ditetapkan, dibandingkan dengan total Perangkat Daerah yang wajib menyusun dokumen perencanaan pada periode tertentu</p> <p>Kriteria berkualitas baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra selaras dengan RPJMD 2. Renja n+1 selaras dengan RKPD n+1 3. Renja P-APBD selaras dengan RKPD Perubahan 	Laporan Monev	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ; 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan

			<p>Dokumen perencanaan berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian regulasi (sesuai dengan peraturan perundang-undangan); Keterpaduan (konsisten antar dokumen); Kelengkapan substansial (memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator target); Keterukuran (indikator kinerja jelas dan terukur); Hasil penilaian evaluasi (dinyatakan berkualitas minimal dengan kategori "Baik") 		Kewilayahan.
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung Peran Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $SPD = \sum_{i=0}^{15} \text{Skor Indikator ke } - i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=16}^{25} \text{Skor Indikator ke } - i \right) \text{Inovasi ke } j}{MAX(10,n)} + \text{Skor jumlah inovasi}$ $\text{Skor jumlah Inovasi} = \begin{cases} MIN(n, 200) * 0,38, \text{ urusan wajib pelayanan dasar yang dikirimkan } \geq 3 \\ 0, \text{ urusan wajib pelayanan dasar yang dikirimkan } < 3 \end{cases}$ $\text{Skor Total} = SPD + SID$ $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>Keterangan : n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi MAX (10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Satuan Pemerintahan Daerah/SPD (proporsi = 25,2%)</p>	Menteri Dalam Negeri RI : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota	

			<p>3 Variabel. 15 Indikator. Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).</p> <p>Satuan Inovasi Daerah/SID (proporsi = 74,8%) 5 Variabel. 21 Indikator (terdiri dari 20 indikator SID senilai 111 atau 44,4% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,4%). Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,8%). MAX (10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n Skor Total Maksimum = 250 (100%)</p> <p>Definisi Operasional : Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu</p>		
4.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	1. Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah hasil riset (Laporan Akhir, Jurnal, dan Policy Brief) yang dimanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Total Hasil Riset}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pemanfaatan hasil riset/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, maupun pengambilan keputusan pembangunan daerah</p>	Dokumen hasil riset, policy brief, dan jurnal	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
		2. Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Hasil Riset yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah}}{\text{Jumlah Total Hasil Riset}} \times 100\%$	Dokumen hasil riset dan jurnal ilmiah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

			<p>Definisi Operasional : Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah adalah ukuran yang menggambarkan tingkat hasil riset yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (nasional maupun internasional), dibandingkan dengan total hasil riset yang dihasilkan pada periode tertentu</p>		
		3. Presentase Nilai Inovasi Daerah yang matang	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Total Inovasi Daerah yang Matang}}{\text{Jumlah Total Inovasi Daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Inovasi Daerah yang matang adalah skor kematangan diatas ≥ 70</p> <p>Definisi Operasional : Persentase Nilai Inovasi yang matang adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah inovasi yang mencapai tingkat kematangan tertentu (matang/siap diterapkan) terhadap total inovasi yang dihasilkan/ dikembangkan pada aperiode tertentu</p>	SK Kemendagri mengenai Indeks Inovasi Daerah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	<p>Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
- Indikator Tujuan : Opini BPK atas Laporan Keuangan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
- Indikator Sasaran : 1. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Persentase PD dengan Realisasi di atas 90%
3. Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan
4. Persentase Aset Tetap dengan Dokumentasi Legal
5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Keuangan
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keuangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Keuangan
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Keuangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Definisi Operasional : Pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah, berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Ada empat jenis opini yang dapat diberikan BPK: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (disclaimer of opinion). Opini ini berfungsi sebagai ukuran akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara kepada publik	Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur	
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Formulasi Perhitungan : $\frac{PAD \text{ Tahun } (n) - PAD \text{ Tahun } (n-1)}{PAD (n)} \times 100\%$ Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi PAD Tahun (n) = Pendapatan Asli Daerah Tahun berjalan • Realisasi PAD Tahun (n-1) = Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya 	LRA	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Pendapatan • Kabid PBB BPHTB
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase PD dengan Realisasi di atas 90%	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah PD dengan Realisasi Belanja diatas } 90\%}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ Keterangan: Realisasi belanja diatas 90% adalah perbandingan antara jumlah yang dianggarkan (pagu) dengan jumlah yang dibelanjakan oleh suatu entitas pemerintah dalam satu tahun anggaran yang mencapai diatas 90%.	LRA	Kabid Anggaran Kabid Perben dan Kasda

		<p>Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah PD yang LKPD nya sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Yang dimaksud LKPD sesuai ketentuan adalah LKPD telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Kebijakan Akuntansi</p>	LK SKPD	Kabid Akuntansi dan Pelaporan
		<p>Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>(Jumlah Dokumentasi Aset tetap Legal/Jumlah Aset Tetap) x 100%</p> <p>Keterangan : Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah asset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanah berupa sertifikat (diterbitkan oleh BPN) Kendaraan bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri) Peralatan mesin lainnya berupa Berita Acara Serah Terima 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Barang Milik Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 	Kabid BMD
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	<p>Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai SAKIP pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Inspektorat Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Indikator Tujuan	: Level Maturitas SPIP
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase PD dengan Maturitas SPIP Level III 2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Inspektorat
Tugas	: Membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh Perangkat Daerah
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Level Maturitas SPIP	Definisi Operasional : Mengukur tingkat kapabilitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah. Level ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi BPKP dengan skala 1-5	Laporan Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP	
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase PD dengan Maturitas SPIP Level III	Formulasi Perhitungan : $f(x) = \frac{\Sigma \text{PD dengan Maturitas SPIP Level III}}{\Sigma \text{seluruh PD}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Mengukur proporsi perangkat daerah (PD) yang telah mencapai minimal Level III dalam penerapan SPIP	Laporan Hasil Evaluasi SPIP oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> ● Inspektur Pembantu Wilayah I ● Inspektur Pembantu Wilayah II ● Inspektur Pembantu Wilayah III
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Inspektorat	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Inpektorat	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tujuan	: Terwujudnya Profesionalitas ASN
Indikator Tujuan	: Indeks Sistem Merit
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 2. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada formulasi Penilaian Penerapan Sistem Merit baru yang akan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), KemenPANRB, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN); 2. Adapun Aspek Sistem Merit yang menjadi bagian dari perhitungan penilaian Penerapan Sistem Merit terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan; - Manajemen Talenta; - Pengelolaan Kinerja; - Pengembangan Kompetensi; - Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi; - Penghargaan dan Pengakuan; - Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif; - Digitalisasi Manajemen ASN. <p>Aspek tersebut masih berupa konsep awal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), KemenPANRB, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan; 2. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. 	Rilis Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)	

2.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ <p>Keterangan: IP= Indeks Profesionalisme IPi= Indeks Profesionalisme ke-i IP1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W1j*R1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indicator Kualifikasi ke-j W2k*R2k = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indicator Kualifikasi ke-k W3l*R3l = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indicator Kualifikasi ke-l W4m*R4m= Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indicator Kualifikasi ke-m</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ● SIMPEG ● SIASN 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai ● Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
----	---	--	---	--	--

		<p>Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN</p>	<p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 Angka 7 telah diatur bahwa Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah. • Pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa wasdal pelaksanaan NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui metode preventif yaitu antara lain dengan cara penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan melalui metode represif yaitu melalui Audit Manajemen Aparatur Sipil Negara • Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 telah diatur bahwa Elemen Penilaian Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 18 elemen, dimulai dari Tahapan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara sampai dengan Pensiun. 	<p>Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai • Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
--	--	---	--	--	--

			Verifikasi Data, Validasi Data Capaian sampai dengan Penilaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menggunakan sistem aplikasi yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.		
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Harmonisasi Sosial Masyarakat
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Demokrasi 2. Indeks Harmoni
Sasaran	: 1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi partai politik dalam antisipasi konflik sosial 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase Partai Politik dan Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik 2. Indeks Kinerja Ormas 3. Indeks Kewaspadaan Nasional 4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tugas	: Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik Kota;
7. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Harmonisasi Sosial Masyarakat	1. Indeks Demokrasi	<p>Definisi Operasional : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di suatu Wilayah/Negara . terdiri dari 3 aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek kebebasan sipil 2. Aspek kesetaraan 3. Aspek kapasitas lembaga Demokrasi 	BPS	
		2. Indeks Harmoni	<p>Definisi Operasional : Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial di Indonesia, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kohesi sosial serta memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni</p> <p>Formulasi Perhitungan : Terdapat 4 (empat) dimensi yang diukur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dimensi Ekonomi; 2) Dimensi Sosial; 3) Dimensi Budaya; dan 4) Dimensi Keberagaman. <p>4 dimensi tersebut kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yang telah disesuaikan dengan substansi Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, dengan bobot 15%; 2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, dengan bobot 15%; 3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, dengan bobot 11,5%; 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya • Direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum • Kementerian dalam negeri : <ul style="list-style-type: none"> - Resume eksekutif - Laporan indeks harmoni indonesia (ihai) tahun 2025 - Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur 	

			<p>4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, dengan bobot 11,5%;</p> <p>5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, dengan bobot 11%;</p> <p>6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, dengan bobot 11%;</p> <p>7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, dengan bobot 12,5%; dan</p> <p>8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari, dengan bobot 12,5%.</p> <p>Skor penilaian menggunakan skala 9 dengan pendekatan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA) Sedang (5-6); Bagus (6-7); Bagus Sekali (7-8); Sempurna (8-9).</p>		
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi partai politik dalam antisipasi konflik sosial	1. Persentase Partai Politik dan Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah partai politik dan kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik}}{\text{Jumlah partai politik dan kelompok masyarakat}} \times 100\%$	Laporan hasil kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo

		2. Indeks Kinerja Ormas	<p>Definisi Operasional : Indikator Indeks Kinerja Ormas: tingkat kerawanan, partisipasi, kelembagaan. Dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas menggunakan 3 dimensi, 14 variabel dan 48 indikator dimana Parameter-parameter ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan skor IKO yang mencerminkan tingkat Kinerja Ormas. Adapun skor total dan Interpretasi IKO adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Rentang Skor (Total Maks: 130)</th> <th>Kategori Kinerja Ormas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104 – 130</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>78 – 103</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>52 – 77</td> <td>Cukup / Sedang</td> </tr> <tr> <td>26 – 51</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>< 26</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Skor (Total Maks: 130)	Kategori Kinerja Ormas	104 – 130	Sangat Baik	78 – 103	Baik	52 – 77	Cukup / Sedang	26 – 51	Kurang	< 26	Sangat Kurang	Data yang dikumpulkan oleh ormas itu sendiri, data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, hingga data yang dikumpulkan oleh Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga riset	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
Rentang Skor (Total Maks: 130)	Kategori Kinerja Ormas																
104 – 130	Sangat Baik																
78 – 103	Baik																
52 – 77	Cukup / Sedang																
26 – 51	Kurang																
< 26	Sangat Kurang																
		3. Indeks Kewaspadaan Nasional	<p>Definisi Operasional : Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional: Kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi keamanan, kondisi lingkungan, infrastruktur dan teknologi, kapasitas dan efektivitas</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo												
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris												

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan	: Menguatnya Resiliensi terhadap Bencana
Indikator Tujuan	: Indeks Resiko Bencana
Sasaran	: 1. Meningkatnya Mitigasi, Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Bencana 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Indeks Ketahanan Daerah 2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tugas	: 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi; 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Fungsi	: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menguatnya Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Formulasi Perhitungan : $R = (H \times V) / C$ R (Risk) = Risiko H (Hazard) = Bahaya V (Vulnerability) = Kerentanan C (Capacity) = Kapasitas/Kemampuan	Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Perihal Penyampaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab / Kota Provinsi Jawa Timur	
2.	Meningkatnya Mitigasi, Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Formulasi Perhitungan : $IKD = \sum_{i=1}^n W_i \times I_i$ Keterangan : W (Bobot dari masing-masing indikator, dengan nilai antara 0 dan 1, dan total bobot = 1) dikalikan dengan I (nilai masing-masing indikator, yang diukur pada skala 0 hingga 100), dibagi dengan n (jumlah indikator yang digunakan).	Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Perihal Penyampaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab / Kota Provinsi Jawa Timur	1. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kasi Kedaruratan dan Logistik 3. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris
----	--	---	---	--	------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan	: Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah
Indikator Tujuan	: Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran	: 1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Meningkatnya Penanganan Kebakaran 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketentraman, dan ketertiban Umum 2. Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran 3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Satuan Polisi Pamong Praja
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Fungsi	: 1. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat 2. Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Formulasi Perhitungan : Indeks =(Bobot trantibum x nilai trantibum)+(Bobot satlinmas x nilai Satlinmas) Definisi Operasional : Satuan ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum	Laporan Penanganan Gangguan Trantibum Satpol PP dan Laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Formulasi Perhitungan : ((Jumlah gangguan Trantibum Tahun n-1)-(Jumlah gangguan Trantibum Tahun n)/Jumlah gangguan Trantibum n-1)) * 100%	Laporan Gangguan Trantibum	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kejadian Kebakaran yang Ditangani/Jumlah Kejadian Kebakaran) * 100%	Laporan Penanganan Kebakaran	Kepala Bidang Kebakaran
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Satuan Polisi Pamong Praja	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tujuan : Meningkatnya Layanan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas
- Indikator Tujuan : Indeks Kesehatan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat
3. Meningkatnya Pembangunan Keluarga didukung Pengendalian Penduduk yang Seimbang
4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
- Indikator Sasaran : 1. Umur Harapan Hidup
2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Layanan Kesehatan dan Keluarga yang Berkualitas	Indeks Kesehatan	<p>Formulasi Perhitungan : Indeks Kesehatan = $\frac{AHH - AHHmin}{AHHmax - AHHmin}$ AHH : Angka Harapan Hidup AHH min : Angka Harapan Hidup Minimum (20 th) AHH Max : Angka Harapan Hidup Maksimal (85 th)</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran komposit yang menunjukkan capaian pembangunan kesehatan masyarakat di suatu wilayah dalam skala 0–100. Indeks ini dihitung dari penggabungan beberapa indikator kesehatan utama yang telah dinormalisasi sehingga dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh • Standar Angka Harapan Hidup Minimum dan Maksimum ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) Tahun 1990 untuk menghindari nilai ekstrim dan standarisasi untuk memastikan perbandingan yang konsisten dan bermakna dari waktu ke waktu dan antarnegara. 	BPS (Dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo 2024)	
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	<p>Formulasi Perhitungan : Umur Harapan Hidup perhitungan dari BPS</p> <p>Definisi Operasional : UHH adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun</p>	BPS	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Kepala Bidang Kesmas

					<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan • Direktur RSUD dr. Mohammad Saleh • Direktur RSUD Ar Rozy • Kepala 6 Puskesmas • Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Formulasi Perhitungan : (IKM RSUD dr. Mohammad Saleh + IKM RSUD Ar Rozy + IKM Puskesmas + IKM Laboratorium Kesehatan Daerah) <hr/> 4	Survei Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan • Direktur RSUD dr. Mohammad Saleh • Direktur RSUD Ar Rozy • Kepala 6 Puskesmas • Kepala UPTD

					Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
4.	Meningkatnya Pembangunan Keluarga didukung Pengendalian Penduduk yang Seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<p>Formulasi Perhitungan : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) perhitungan dari Siperindu</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia Siperindu adalah Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dari BKKBN 	Laporan https://siperindu.online/	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan	: Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender
Indikator Tujuan	: 1. Persentase Penurunan PMKS/PPKS 2. Indeks Pembangunan Gender
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif 2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak 4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 3. Indeks Ketimpangan Gender 4. Indeks Perlindungan Anak 5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, PPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Persentase Penurunan PMKS/PPKS	Formulasi Perhitungan : [(Jumlah PMKS/PPKS Tahun n-Jumlah PMKS/PPKS Tahun (n-1))/Jumlah PMKS/PPKS Tahun (n-1)] x 100	LKjIP Dinas Sosial PPPA	
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah PMKS/PPKS desil 1 sampai dengan 5 yang TerpenuhiKebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS/PPKS desil 1 sampai dengan 5}} \times 100\%$	Hasil Verval Dinsos	1. Bidang Pemberdayaa n Sosial dan Masyarakat 2. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan kelurahan}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Krireria Lembaga Aktif : a. Mempunyai ketetapan/ struktur organisasi; b. Mempunyai penanggung jawab; c. Terlaksananya program kegiatan (minimal 75 %).	Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat

4.	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	<p>Formulasi Perhitungan : $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$</p> <p>Definisi Operasional : Alat ukur pembangunan manusia yang berbasis gender, yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPG mengukur pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesenjangan gender pada tiga dimensi tersebut</p>	BPS	
5.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	Definisi Operasional : Penghitungan BPS	BPS	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Definisi Operasional : Penghitungan BPS	BPS	
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Definisi Operasional : Hasil penilaian SAKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga serta Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Indikator Tujuan : 1. Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Yang Dicapai
2. Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD
- Sasaran : 1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
- Indikator Sasaran : 1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
2. Peningkatan Prestasi Olahraga
3. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan
4. Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan
5. Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif
6. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga serta Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Yang Dicapai	Formulasi Perhitungan : (\sum Prestasi Kepemudaan dan Cabang Olahraga Yang Diraih/Seluruh Ajang Prestasi Kepemudaan dan Cabang Olahraga Yang Diikuti) X 100%	KONI dan Dispopar (Bidang Kepemudaan, olahraga) Laporan Capaian Prestasi Olahraga	
2.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Pemuda Usia 16 – 30 Tahun yang bekerja}}{\text{Jumlah Pemuda Usia 16 – 30 Tahun Sekota Probolinggo}} \times 100\%$	BPS	Bidang Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang diraih}}{\text{Seluruh Ajang Prestasi Cabang Olahraga yang diikuti}} \times 100\%$	KONI	Bidang Pemuda dan Olahraga
3.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga serta Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	Formulasi Perhitungan : Jumlah Realisasi PAD sektor Pariwisata / jumlah Realisasi PAD Total keseluruhan kota x 100%	BPPKAD dan Dispopar (Bidang Pemasaran Pariwisata) Laporan Realisasi PAD	

4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Tempat Tidur yang terjual}}{\text{Jumlah Tamu Hotel}} \times 100\%$	Aplikasi Si Juwita Malam	Bidang Pemasaran Pariwisata
		Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N} - \text{Jumlah Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N-1}}{\text{Jumlah Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N-1}} \times 100\%$	Aplikasi Si Juwita Malam	Bidang Pemasaran Pariwisata
		Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Tahun N} - \text{Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Tahun N - 1}}{\text{Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Tahun N - 1}} \times 100\%$	Laporan Data DPMPTSP	Bidang Destinasi dan Ekonomi Kreatif
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata serta Berkembangnya Kebudayaan
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Pendidikan 2. Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah
Sasaran	: 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan yang merata 2. Meningkatnya Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Kebudayaan 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Skor Kemampuan Literasi 4. Skor Kemampuan Numerasi 5. Persentase Kebudayaan yang dikelola 6. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang merata serta Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pendidikan	<p>Formulasi Perhitungan : Indeks Pendidikan = (Indeks HLS + Indeks RLS) / 2</p> <p>Indeks HLS = (HLS aktual - HLS minimum) / (HLS maksimum - HLS minimum) Indeks RLS = (RLS aktual - RLS minimum) / (RLS maksimum - RLS minimum)</p> <p>Definisi Operasional : Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata. Indeks Pendidikan terdiri dari dua indikator utama: - Harapan Lama Sekolah (HLS): Jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki usia sekolah. - Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas.</p>	BPS	
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan yang merata	1. Rata-rata Lama Sekolah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$	BPS	1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, 2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan

			<p>Definisi Operasional : Rata-rata Lama Sekolah didenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas</p>		<p>Pendidikan Non Formal 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan</p>
	2. Harapan Sekolah	Lama	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ <p>Definisi Operasional : Angka Harapan Lama Sekolah didenisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak</p>	BPS	<p>1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, 2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan</p>

		3. Skor Kemampuan Literasi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Kemampuan Literasi} = \frac{\Sigma \text{Skor Literasi Siswa}}{\Sigma \text{Siswa}}$ <p>Definisi Operasional : Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). (Ka. BSKAP 018/M/H/2024)</p>	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, 2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
		4. Skor Kemampuan Numerasi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Kemampuan Literasi} = \frac{\Sigma \text{Skor Numerasi Siswa}}{\Sigma \text{Siswa}}$ <p>Definisi Operasional : Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. (Ka. BSKAP 018/M/H/2024)</p>	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang merata serta Berkembangnya Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Persentase Kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah = $(\text{Jumlah objek budaya yang dikelola untuk daya saing} / \text{Total objek budaya yang teridentifikasi}) \times 100\%$</p>	Data PPKD dan Data Pokok Kebudayaan	

			<p>Definisi Operasional : Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah adalah ukuran proporsional dari jumlah objek budaya lokal (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan secara strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi, sosial, dan pariwisata daerah.</p>		
4.	Meningkatnya Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikelola	<p>Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kebudayaan yang menjadi daya saing daerah/Jumlah seluruh Kebudayaan yang dikelola) * 100%</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kebudayaan yang menjadi daya saing daerah merujuk pada jumlah objek kebudayaan (Manuskrip, Tradisi Lisan, Ritus, Adat Istiadat, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Cagar Budaya) yang memiliki nilai jual, keunikan, dan potensi untuk meningkatkan citra serta ekonomi daerah. Biasanya ditentukan melalui analisis potensi wisata, partisipasi masyarakat, dan pengakuan nasional/internasional. - Jumlah seluruh Kebudayaan yang dikelola: Total objek kebudayaan benda maupun takbenda yang tercatat dan aktif dikelola oleh pemerintah daerah, komunitas, lembaga budaya, maupun masyarakat. Termasuk kebudayaan yang belum dikembangkan sebagai daya saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Potensi Seni 2. Data Pokok Kebudayaan 3. Sistem Registrasi Museum Nasional 	Kepala Bidang Kebudayaan
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perhubungan
Tujuan	: Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata
Indikator Tujuan	: Rasio konektivitas
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik 2. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan 3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perhubungan
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan
Fungsi	: 1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan 2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan 3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di Bidang Perhubungan 4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Perhubungan 5. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata	Rasio konektivitas	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>a. $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <p>b. Untuk Kota Probolinggo tidak terdapat angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Rasio konektivitas adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan sistem transportasi dalam suatu wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan dan keterpaduan angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan kebutuhan layanan transportasi yang direncanakan.</p>	Dokumen LPPD dan Data Trayek Transportasi Umum	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $f(x) = \frac{\text{Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik}}{\text{Perlengkapan Jalan yang tersedia}} \times 100\%$ <p>Keterangan: f(x): Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Perlengkapan Jalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) - Rambu Lalu Lintas - Cermin Tikungan - Alat Penerangan Jalan - Marka Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data perlengkapan jalan. - Data kondisi perlengkapan jalan. 	Bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Bidang Pengembangan Transportasi, Seksi Pengelolaan Transportasi Elektrikal

		Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	Formulasi Perhitungan : $f(x) = \frac{\Sigma \text{Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala}}{\Sigma \text{Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji}} \times 100\%$ <p>Keterangan : <i>f(x)</i>: Persentase Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan laik jalan</p>	Data Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perhubungan	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan	: Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi
Indikator Tujuan	: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya integrasi sistem elektronik yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral3. Meningkatnya Manajemen Keamanan Informasi4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi2. Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)4. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi	Indeks SPBE	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai indeks SPBE = $\sum ND_j \times BD_j$ Keterangan: ND_j : Nilai Indeks Domain ke-j, yaitu nilai capaian atau skor yang diperoleh untuk domain tertentu BD_j : Nilai Bobot Domain ke-j, yaitu nilai bobot yang diberikan pada setiap domain Mengacu pada Surat Kementerian PANRB tanggal 21 April 2025 Nomor: B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, bahwa mulai tahun 2026 dilakukan penguatan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan kerangka indikator baru dimana memiliki 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek. Selanjutnya sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 masih menggunakan indikator lama dan pada tahun 2029 telah tertulis target yang telah disesuaikan. 9 aspek pemerintah digital meliputi: strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital Pemerintah, dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah. Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dihitung berdasarkan skor tingkat kematangan disetiap indikator, selanjutnya dari skor disetiap indikator dilakukan pembobotan. Hasil dari pembobotan disetiap indikator dilakukan Pehitungan Rata-rata dari seluruh indikator untuk menghasilkan skor/nilai Indeks. Adapun</p>	KemenPAN-RB (Surat KepmenPAN-RB perihal Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)	

			<p>Komponen Indeks Pemerintah Digital beserta bobot di setiap indikator sesuai dengan Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenpanRB tanggal 21 April 2025 Nomor B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 s.d < 1,8 = Predikat "Kurang" 2. 1,8 s.d < 2,6 = Predikat "Cukup" 3. 2,6 s.d < 3,5 = Predikat "Baik" 4. 3,5 s.d < 4,2 = Predikat "Sangat Baik" 5. 4,2 s.d 5 = Predikat "Sangat Memuaskan" <p>Definisi Operasional :</p> <p>SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.</p> <p>Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. SPBE terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator, meliputi: domain 1 kebijakan SPBE (Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE); domain 2 Tata Kelola SPBE (Aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE); domain 3 manajemen SPBE (Aspek penerapan manajemen SPBE, audit TIK); domain 4 Layanan SPBE (Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik)</p>		
--	--	--	---	--	--

2.	Meningkatnya Integrasi Sistem Elektronik Yang Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	Formulasi Perhitungan : $f(x) = \frac{\sum \text{Sistem Elektronik yang terintegrasi}}{\sum \text{Sistem Elektronik}} \times 100\%$ Keterangan : Sistem Elektronik yang terintegrasi dengan data center dan memanfaatkan domain.go.id	Laporan Register Sistem Elektronik	Kepala Bidang Layanan e-Goverment dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Formulasi Perhitungan : $f(x) = \frac{\sum \text{Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik}}{\sum \text{Badan Publik}} \times 100\%$ Keterangan : Badan Publik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, yang dalam hal ini adalah perangkat daerah dan lembaga/unit teknis dibawahnya.	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Formulasi Perhitungan : $\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ Keterangan: -K adalah banyaknya domain penilaian -Bobot domain k adalah nilai bobot domain ke-k -Nilai domain k adalah nilai indeks domain ke-k	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
4.	Meningkatnya Manajemen Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Definisi Operasional : Hasil penilaian Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Hasil penilaian Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Definisi Operasional : Hasil penilaian SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terpadu, Efektif dan Efisien
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil2. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terpadu, Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi dan Pencatatan Sipil	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25–100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{SKM} = \text{Unit Layanan} \times 25$ <p>Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang diperoleh melalui pengumpulan data persepsi pengguna layanan berdasarkan unsur-unsur pelayanan publik sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu pelayanan 4. Biaya/tarif 5. Produk layanan 	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

			6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan		
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan	Formulasi Perhitungan: (Jumlah persentase kepemilikan masing-masing dokumen administrasi kependudukan / jenis dokumen administrasi kependudukan) x 100% Keterangan : Dokumen administrasi kependudukan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • KTP-el • Kartu Identitas anak • Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan • Akta kelahiran usia 0-18 tahun yang diterbitkan bagi yang melaporkan • Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan • Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk • Kepala Bidang Pencatatan Sipil • Kepala Bidang Pengelolaan, Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Definisi Operasional: Nilai SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Tujuan : Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2. Indeks Pengawasan Kearsipan
- Sasaran : 1. Meningkatnya budaya baca masyarakat
2. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
- Indikator Sasaran : 1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
2. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<p>Formulasi Perhitungan:</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$ <p>Definisi Operasional: Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat</p>	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	

2.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	<p>Formulasi Perhitungan: $TGM = ((0,3*TFM) + (0,3*TDM) + (0,3*TJB) + (0,05*FAI) + (0,05*DAI))$</p> <p>Keterangan : TFM : Nilai Tingkat Frekuensi Membaca TDM : Nilai Tingkat Durasi Membaca TJB : Nilai Tingkat Jumlah Bahan Bacaan FAI : Nilai Frekuensi Akses Internet DAI : Nilai Durasi Akses Internet</p>	Perpusnas RI	1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan 2. Kepala Bidang Perpustakaan
3.	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip	Indeks Pengawasan Kearsipan	<p>Formulasi Perhitungan: Nilai IPK dihitung dengan formula berikut: Nilai IPK=(Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal×0,6)+(Nilai Pengawasan Kearsipan Internal×0,4)</p> <p>Definisi Operasional: Indeks Pengawasan Kearsipan (IPK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai tujuannya, khususnya terkait fungsi pembinaan dan pengawasan kearsipan.</p>	Arsip Nasional Republik Indonesia (Laporan Audit Kearsipan Eksternal/LAKE)	

4.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Formulasi Perhitungan: $T = (a+i+s+j)/4$ Keterangan : T : Tingkat ketersediaan arsip a : Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i : Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s : Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j : Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	Laporan Data Kearsipan	1. Kepala Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan 2. Kepala Bidang Kearsipan
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Definisi Operasional: Nilai SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tujuan	: Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Ketahanan Pangan 2. NTP (Nilai Tukar Petani) 3. NTN (Nilai Tukar Nelayan)
Sasaran	: 1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Pemanfaatan Pangan 2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian 3. Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) 2. Skor PPH Konsumsi 3. Skor PPH Ketersediaan 4. Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian 5. Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian 6. Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis 7. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 8. Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 9. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 10. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $IKP = \sum_{i=1}^n aiXi$ <p>Keterangan : i = Indikator ke-1,2,...dan n ai = Bobot masing-masing indikator ke-i Xi = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i</p> <p>Definisi Operasional : Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA). Nilai IKP tertinggi adalah 100.</p>	Laporan FSVA, Badan Pangan Nasional (Bapanas)	
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Pemanfaatan Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/PoU (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	<p>Definisi Operasional : PoU = Proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan</p>	Laporan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/PoU (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Nasional	Kepala Bidang Ketahanan Pangan

		Skor PPH Konsumsi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor PPH Konsumsi = \sum (% AKE tingkat konsumsi x bobot masing-masing kelompok pangan)</p> <p>Keterangan : Jumlah Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Konsumsi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan</p>	Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
		Skor PPH Ketersediaan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor PPH Ketersediaan = \sum (% AKE tingkat ketersediaan x bobot masing-masing kelompok pangan)</p> <p>Keterangan : Jumlah Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Ketersediaan dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan</p>	Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	NTP (Nilai Tukar Petani)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ <p>Keterangan : a) I_t = Indeks harga yang diterima oleh petani b) I_b = Indeks harga yang dibayarkan/dikeluarkan oleh petani</p> <p>Definisi Operasional : Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio atau perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menunjukkan kemampuan tukar (term of trade) dari produk pertanian yang dihasilkan oleh petani terhadap barang-barang yang dikonsumsi, biaya produksi dan penambahan barang modal serta mencerminkan tingkat kesejahteraan petani. Dengan Kriteria :</p>	Laporan Nilai Tukar Petani, DKPPP	

			<p>1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.</p> <p>2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas (break even). Kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan kenaikan atau penurunan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.</p> <p>3. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan petani lebih rendah dari pengeluarannya.</p>		
4.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $f(x) = \frac{\text{Produktivitas Pertanian Tahun } n - \text{Produktivitas Pertanian Tahun } (n - 1)}{\text{Produktivitas Pertanian Tahun } (n - 1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Produktivitas Pertanian Tahun n = Produktivitas Pertanian Tahun Berjalan (Kuintal/Hektar)</p> <p>b) Produktivitas Pertanian Tahun (n-1) = Produktivitas Pertanian Tahun Sebelumnya (Kuintal/Hektar)</p> <p>c) Produktivitas Pertanian adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman</p>	Laporan Hasil Survey Ubinan Komoditas Pertanian	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

	<p>Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $f(x) = \frac{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } (n-1)}{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun n = Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun Berjalan (Rp./Kg)</p> <p>b) Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun (n-1) = Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun Sebelumnya (Rp./Kg)</p> <p>c) Nilai tambah produk hasil pertanian adalah selisih nilai produk hasil pertanian yang telah melalui proses pengolahan dengan produk hasil pertanian segar</p>	<p>Laporan Hasil Survey Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian kepada Pelaku Usaha</p>	<p>- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>- Kepala Bidang Peternakan</p>
	<p>Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $f(x) = \frac{\text{Jumlah Kasus PHMS pada Tahun } (n-1) - \text{Jumlah Kasus PHMS pada Tahun } n}{\text{Jumlah kasus PHMS pada Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun n = Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun berjalan (ekor)</p> <p>b) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun (n-1) = Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun sebelumnya (ekor)</p> <p>c) PHMS = Penyakit Hewan Menular Strategis</p>	<p>Laporan iSIKHNAS (Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional/Sistem Kesehatan Hewan Nasional Terpadu)</p>	<p>Kepala Bidang Peternakan</p>

5.	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $NTN = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) It = Indeks harga yang diterima oleh nelayan</p> <p>b) Ib = Indeks harga yang dibayarkan/dikeluarkan oleh nelayan</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio atau perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh nelayan dengan indeks harga yang dibayar oleh nelayan. NTN menunjukkan kemampuan tukar (term of trade) dari produk usahanya (penangkapan ikan) yang dihasilkan oleh nelayan terhadap barang-barang yang dikonsumsi, biaya produksi dan penambahan barang modal serta mencerminkan tingkat kesejahteraan nelayan.</p> <p>Dengan Kriteria :</p> <p>1. NTN > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya.</p> <p>2. NTN = 100, berarti nelayan mengalami impas (break even). Kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan kenaikan atau penurunan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan nelayan sama dengan pengeluarannya.</p> <p>3. NTN < 100, berarti nelayan mengalami defisit. Harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan nelayan lebih rendah dari pengeluarannya.</p>	Laporan Nilai Tukar Nelayan, DKPPP	
----	---	---------------------------	--	------------------------------------	--

6.	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Formulasi Perhitungan : $f(x) = \frac{\text{Produksi Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tahun } (n - 1)}{\text{Produksi Perikanan Tahun } (n - 1)} \times 100$ Keterangan : a) Produksi Perikanan Tahun n = Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan budidaya Tahun Berjalan (ton) b) Produksi Perikanan Tahun (n-1) = Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan budidaya Tahun Sebelumnya (ton) c) Produksi Perikanan adalah suatu nilai yang menunjukkan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam kurun waktu tertentu	Laporan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	- Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan - Kepala Bidang Perikanan Budidaya
		Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Formulasi Perhitungan : $f(x) = \frac{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } (n - 1)} \times 100$ Keterangan : a) Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun n = Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun Berjalan (Rp./Kg) b) Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun (n-1) = Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya (Rp./Kg) c) Nilai tambah produk hasil perikanan adalah selisih nilai produk hasil perikanan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk hasil perikanan segar	Laporan Hasil Pendataan Produksi kepada Pengolah Hasil Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan

		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $NTPi = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) It = Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan b) Ib = Indeks harga yang dibayarkan/dikeluarkan oleh pembudidaya ikan</p> <p>Kriteria :</p> <p>1. NTPi>100, berarti pembudidaya ikan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya. 2. NTPi=100, berarti pembudidaya ikan mengalami impas (break even). Kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan kenaikan atau penurunan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan pembudidaya ikan sama dengan pengeluarannya. 3. NTPi<100, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi sehingga pendapatan pembudidaya ikan lebih rendah dari pengeluarannya.</p>	Laporan NTPi	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
7.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	<p>Definisi Operasional :</p> Nilai SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan
Tujuan	: Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM dan Nilai Tambah Perdagangan
Indikator Tujuan	: 1. Rasio Kewirausahaan 2. Rasio PDRB Sektor Perdagangan
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kualitas Koperasi 2. Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro 3. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan 4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Persentase Koperasi Sehat 2. Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri 3. Peningkatan Nilai Perdagangan 4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan di Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro dan Perdagangan
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan dan; 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM dan Nilai Tambah Perdagangan	Rasio Kewirausahaan	<p>Formulasi Perhitungan : Rasio Kewirausahaan (RK) = (Jumlah UMKM / Jumlah Penduduk)</p> <p>Rumus ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk persentase: RK (%) = (Jumlah UKM / Jumlah Penduduk) x 100</p> <p>Definisi Operasional : Rasio kewirausahaan ini untuk mengukur tingkat kewirausahaan dalam suatu kota atau kabupaten. Semakin tinggi nilai RK, maka semakin tinggi pula tingkat kewirausahaan dalam daerah tersebut.</p>	DKUP, Laporan Pendataan UMKM dari Bidang UKM, Data Penduduk dari Dispendukcapil	

2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja aktif dalam bidang kelembagaan, kinerja usaha meningkat dan keuangan sehat serta partisipasi anggota yang kuat.</p> <p>Koperasi Sehat adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya serta memenuhi kewajiban sesuai AD/ART, memenuhi kualifikasi yang baik dalam aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan jati diri.</p>	Data Keragaan Koperasi	Bidang Koperasi
3.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Aspek Usaha Mikro Yang Mandiri adalah Aspek Legalitas Usaha, Aspek Keuangan (Laporan Keuangan Terpisah), Aspek Pasar (Sebaran Pemasaran mencapai Tingkat Kota), Aspek Pelaku Usaha yang kompeten (Jumlah peserta pelatihan dengan predikat baik)</p>	Data UMKM	Bidang Usaha kecil dan Mikro
4.	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM dan Nilai Tambah Perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Rasio PDRB Sektor Perdagangan : (Nilai Tambah Sektor Perdagangan / PDRB Total) x 100</p>	BPS	

5.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Nilai Perdagangan Tahun (n)} - \text{Nilai Perdagangan Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Perdagangan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data Perdagangan	Bidang Perdagangan
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan	: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari
Indikator Tujuan	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan2. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kualitas Air (IKA)2. Indeks Kualitas Udara (IKU)3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah5. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah6. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Lingkungan Hidup
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup;2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan hidup;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Lingkungan Hidup;4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	<p>Definisi Operasional : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Penghitungan IKLH dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan/atau IKAL) yang dikalikan dengan masing-masing bobot indeks sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Nasional.</p> <p>Formulasi Penghitungan : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Kategori IKLH: Sangat Baik: $90 \leq x \leq 100$ Baik: $70 \leq x \leq 90$ Sedang: $50 \leq x \leq 70$ Kurang: $25 \leq x \leq 50$ Sangat Kurang : $0 \leq x \leq 25$</p>	Aplikasi Sitala Kementerian Lingkungan Hidup	

2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Definisi Operasional : Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ <p>dimana, W : Faktor pembobot I : Sub-indeks</p>	Aplikasi Sitala Kementerian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan (TAPEN) 2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p>Definisi Operasional : Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>Formulasi Penghitungan : Perumusan IKU dengan parameter SO₂, NO₂, dan PM_{2.5} menjadi sebagai berikut:</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata-rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata-rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$	Aplikasi Sitala Kementerian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan (TAPEN) 2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)

		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p>Definisi Operasional : Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan dengan menghitung 23 (dua puluh tiga) kelas tutupan dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut.</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>dimana, TL : Tutupan lahan C : Koefisien kelas tutupan lahan</p>	Aplikasi Sitala Kementerian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang konservasi Pertanaman 2. Kepala UPTD IPLH
3.	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	<p>Definisi Operasional : Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi</p>	Self Assesment Bidang yang menangani persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S) 2. Kepala UPTD Pengolahan Sampah (PS)

		<p>pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah.</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ <p>Keterangan: %SO: Tingkat Sampah Terolah (%) SO: Sampah terolah (ton/hari) TS: Timbulan Sampah (ton/hari)</p>		
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan.</p> <p>Guna menuju tingkat layanan penuh pada tahun 2045 diperlukan pentahapan sehingga untuk RPJMN periode awal terdapat penyesuaian menjadi indikator menjadi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah (dalam hal ini tingkat layanan dasar), dan dapat didefinisikan: Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) baik dengan metode pengumpulan tercampur maupun terpilah sesuai jenis sampah</p>	Self Assesment Bidang yang menangani persampahan	Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S)

			Formulasi Penghitungan : Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah = (Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan pengumpulan sampah/Jumlah rumah tangga seluruhnya) x 100%		
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Lingkungan Hidup	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tujuan	: Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri
Indikator Tujuan	: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri 4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tugas	: Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi
Fungsi	: 1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah 2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah; 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah; 4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah.

6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(Satu) Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah.
7. Hubungan industrial meliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan
10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Formulasi Perhitungan : Persentase Perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja = (Jumlah Pengangguran /jumlah angkatan kerja) x 100%	BPS	
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$	BPS	Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Total Jumlah Pekerja}} \times 100\%$	BPS dan BPJS Ketenagakerjaan	Bidang Hubungan Industrial
3.	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Formulasi Perhitungan : Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan =(PDRB Sektor Industri Pengolahan / PDRB Kota Probolinggo) x100%	BPS	

4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n)} - \text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}}{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).</p>	Data Industri	Bidang Perindustrian
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<p>Definisi Operasional :</p> Nilai SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan	: Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal
Indikator Tujuan	: Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal
Sasaran	: 1. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif 2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Realisasi investasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas	Dinas melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Fungsi	: 1. Pengembangan iklim Penanaman Modal, meliputi : penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan pembuatan Peta Potensi Investasi Kota 2. Promosi Penanaman Modal, meliputi Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; 3. Pelayanan Penanaman Modal, meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; 4. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; 5. Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, meliputi Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	Formulasi Perhitungan : ((capaian realisasi tahun N-capaian realisasi (N-1))/capaian realisasi (N-1)) x 100%	LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pada OSS RBA	
2.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Realisasi Investasi	Definisi operasional : Nilai Realisasi Investasi Tahun n	LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Definisi operasional : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan SKM	Kepala Dinas
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Definisi operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan	: Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator Tujuan	: Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan2. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang3. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan4. Meningkatnya tata kelola pertanahan5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik2. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan4. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan infrastruktur (IKLI)	<p>Formulasi Perhitungan : Indeks Ketersediaan Fisik + Indeks Kualitas Fisik + Indeks Kesesuaian + Indeks Pemanfaatan + Indeks Kontribusi terhadap Perekonomian</p> <p>Definisi Operasional : Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna atau masyarakat terhadap kualitas penyediaan dan pelayanan infrastruktur publik (jalan, air bersih, sanitasi, bangunan gedung pemerintah, layanan PBG)</p>	Hasil Survey	
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-rata (Persentase Jalan Kota Mantap + Persentase Penduduk Akses Air Bersih + Persentase Penduduk Akses Sanitasi + Persentase Irigasi Kondisi Mantap + Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik + Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik + Persentase Bangunan Dalam Kondisi Baik + Persentase Layanan PBG)</p> <p>Persentase Jalan Kota Mantap = $\frac{\text{Panjang Jalan Kota Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kota di Kota Probolinggo}} \times 100\%$</p> <p>Persentase Penduduk Akses Air Bersih = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Mengakses Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Probolinggo}} \times 100\%$</p> <p>Persentase Penduduk Akses Sanitasi = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Mengakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Probolinggo}} \times 100\%$</p>	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR PKP	Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang SDA, Bidang Cipta Karya, Bidang PKP, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

			<p>Persentase Irigasi Kondisi Mantap = $\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi di Kota Probolinggo}} \times 100\%$</p> <p>Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik = $\frac{\text{Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jalan Lingkungan di Kota Probolinggo}} \times 100\%$</p> <p>Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik = $\frac{\text{Panjang Drainase Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Drainase Lingkungan di Kota Probolinggo}} \times 100\%$</p> <p>Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Kondisi Baik = $\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dibangun & dipelihara}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah}} \times 100\%$</p> <p>Persentase Layanan PBG = $\frac{\text{Jumlah Penerbitan Rekomendasi PBG}}{\text{Jumlah Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung}} \times 100\%$</p>		
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTR}}{\text{Total luas wilayah terencana}} \times 100\%$</p>	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR PKP	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
4.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah rumah di wilayah kota}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi fisik yang baik (tidak kumuh, memiliki sanitasi dan air bersih, serta cukup ventilasi), dengan biaya tempat tinggal yang tidak melebihi 30% dari pendapatan rumah tangga, serta berada di lokasi yang aman dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan transportasi.</p>	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR PKP	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Tanah PSU Bersertifikat}}{\text{Jumlah Tanah PSU Diserahkan}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kademangan
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan2. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi3. Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kademangan
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;2. Menyelenggarakan pelayanan publik;3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu alat ukur berupa angka atau nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan di Kota Probolinggo, yang dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara mengumpulkan pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner untuk menilai kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan di Kota Probolinggo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Portal Emas</p>	Skor Penilaian Masyarakat pada Aplikasi Portal Emas	

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Definisi Operasional : Nilai pada Sistem Informasi yang Disediakan Kementerian Dalam Negeri untuk Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Setiap Tingkatan	Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL) Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pelayanan • Kepala Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Lembaga Masyarakat yang Difasilitasi/Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif/Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Kelompok Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kademangan	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Kecamatan Kademangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kanigaran
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan2. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi3. Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kanigaran
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;2. Menyelenggarakan pelayanan publik;3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu alat ukur berupa angka atau nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan di Kota Probolinggo, yang dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara mengumpulkan pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner untuk menilai kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan di Kota Probolinggo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Portal Emas</p>	Skor Penilaian Masyarakat pada Aplikasi Portal Emas	

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Definisi Operasional : Nilai pada Sistem Informasi yang Disediakan Kementerian Dalam Negeri untuk Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Setiap Tingkatan	Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL) Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pelayanan • Kepala Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif/Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Kelompok Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kanigaran	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Kecamatan Kanigaran	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Mayangan
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan2. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi3. Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Mayangan
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;2. Menyelenggarakan pelayanan publik;3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu alat ukur berupa angka atau nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan di Kota Probolinggo, yang dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara mengumpulkan pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner untuk menilai kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan di Kota Probolinggo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Portal Emas</p>	Skor Penilaian Masyarakat pada Aplikasi Portal Emas	

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Definisi Operasional : Nilai pada Sistem Informasi yang Disediakan Kementerian Dalam Negeri untuk Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Setiap Tingkatan	Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL) Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pelayanan • Kepala Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif/Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Kelompok Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Mayangan	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Kecamatan Mayangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kedopok
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan2. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi3. Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kedopok
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;2. Menyelenggarakan pelayanan publik;3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu alat ukur berupa angka atau nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan di Kota Probolinggo, yang dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara mengumpulkan pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner untuk menilai kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan di Kota Probolinggo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Portal Emas</p>	Skor Penilaian Masyarakat pada Aplikasi Portal Emas	

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Definisi Operasional : Nilai pada Sistem Informasi yang Disediakan Kementerian Dalam Negeri untuk Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Setiap Tingkatan	Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL) Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pelayanan • Kepala Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif/Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Kelompok Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kedopok	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Kecamatan Kedopok	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Wonoasih
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan
Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan2. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi3. Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;2. Menyelenggarakan pelayanan publik;3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu alat ukur berupa angka atau nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan di Kota Probolinggo, yang dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara mengumpulkan pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner untuk menilai kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan di Kota Probolinggo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Skor dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Portal Emas</p>	Skor Penilaian Masyarakat pada Aplikasi Portal Emas	

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Definisi Operasional : Nilai pada Sistem Informasi yang Disediakan Kementerian Dalam Negeri untuk Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Setiap Tingkatan	Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL) Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pelayanan • Kepala Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	Formulasi Perhitungan : (Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif/Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Ada)*100%	Laporan Kegiatan Kelompok Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Kecamatan Wonoasih	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN